



PEMERINTAH KABUPATEN TIMOR TENGAH UTARA
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
Jl. BASUKI RACHMAT - TELP. 0880-31027, Fd. 080-719
KEFAMENANU

SURAT IZIN OPERASIONAL PENDIDIKAN ANAK USIA DINI
NOMOR : 500.167.27/32/EPMP/TF

DASAR :

1. Undang - undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang - undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-undang.
2. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko
3. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah
4. Peraturan Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 3 Tahun 2021 tentang Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik
5. Peraturan Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pedoman dan Tata Cara Pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Fasilitas Penanaman Modal
6. Peraturan Bupati Nomor 57 Tahun 2022 tentang Pelaksanaan Kewenangan di Bidang Perizinan dan Non Perizinan Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Timor Tengah Utara

MEMBERIKAN SURAT IZIN OPERASIONAL PENDIDIKAN ANAK USIA DINI KEPADA :

- Nama Pendidikan : **PENDIDIKAN USIA DINI (PAUD)**
- Nama Satuan Pendidikan : **PAUD RAFLESIA WINI**
- Jenis Pendidikan : **Kelompok Bermain**
- Alamat : **RT/RW 007/001 Desa Humusu Wini Kec. Insana Utara Kab. TTU**
- Pemilik Satuan Pendidikan : **PEMERINTAH DESA HUMUSU WINI**
- Kepala Satuan : **PETRONELA ALOMAU**

Surat Izin Operasional Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) ini berlaku sampai dengan tanggal 28 Februari 2026

Dikeluarkan di : Kefamenanu
Pada Tanggal : 28 Februari 2025

AB. BUPATI TIMOR TENGAH UTARA
KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KAB. TTU

EUSEBIUS SILA KEEL, S.Pi
NIP. 19730115 199903 1 011